



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ

Jalan Ki Josuto, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 774943, Fax. (0274) 773916, Kode Pos 55651

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

Nomor : 420 / 20 / 2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MADINAH EL-QUDS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama Madinah El-Quds telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Madinah El-Quds
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang 1950 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset
Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin
Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama
Madinah El-Quds yang diajukan oleh Yayasan Madinah El-Quds
beralamat di Sebokarang Wates RT 03 RW 016 Kalurahan Wates,
Kapanewon Wates, Kabupaten Progo;
- KEDUA** : Yayasan Madinah El-Quds sebagaimana dimaksud Diktum Pertama
berkewajiban memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kabupaten Kulon Progo



ARIF PRASTOWO, S.SOS., M.S
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700514 199603 1 004

Tembusan :

1. Panewu Kapanewon Wates
2. Lurah Wates Kapanewon Wates